

Majalah Bulanan Kristiani

Inspirasi

Lentera Yang Membebaskan

No. 160 Tahun XIV Desember 2017

Rp. 15.000,- (Jawa) | Rp. 18.000,- (Luar Jawa)



SUARA BAPAK KARDINAL
Gereja Menghormati
Hak Asasi Manusia

OPINI
HAM
dan
Kesadaran
Identitas

GEREJA
MENGHORMATI
HAK ASASI MANUSIA

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi
Aloys Budi Purnomo, Pr

Wakil Pemimpin Redaksi
Blasius Panditya Tri Danardana

Redaktur Pelaksana/Sekretaris Redaksi
Lukas Awi Tristanto

Dewan Redaksi Eksekutif
Antonius Sujata
Cyrillus Harinowo
A. Louis Sastrawijaya

Staf Redaksi
Blasius Panditya Tri Danardana

Sponsorship
Benedictus Agung Setiawan

Marketing Majalah
Maria Magdalena Sindajanty Maladi
Maria Sri Wijayanti

Keuangan
Maria Magdalena Sindajanty Maladi

Administrasi/Sirkulasi/Distribusi
Maria Sri Wijayanti
Brigitta Dyahyu Setyoningtyas

Kreatif Desain & Ilustrator
Kamilus de Lellis Eka Wijaya Pranata
Matias Febri Victoriarno
Fransiskus Lilik Prasetya

Alamat Redaksi/Iklan INSPIRASI
Jl. Puspowarno Raya 37-C, Semarang 50141
Telp: (024) 7609498, 7606931,
085101923459, Fax: (024) 7609498
BBM: 527CE893
E-mail:
redinspirasi@gmail.com
redaksiinspirasi@yahoo.com
iklaninspirasi@gmail.com

Percetakan
SURYANDARU UTAMA
Kawasan Industri Terboyo Blok C/10
Jl. Raya Kaligawe Km. 5 Semarang
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

No. A/C:
Bank BCA Cab Telogorejo, Semarang
no. A/C Rek. 426-557888-9
a.n. INSPIRASI

Bank Mandiri
cab.Mpu Tantular Semarang
no. Rek 136-00-0660838-1
a.n Aulysius Budi Purnomo, Pr QQ Inspirasi

"Roh Tuhan ada pada-Ku oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang."
Luk 4:18-19



No. 160 Tahun XIV Desember 2017

**Gereja Menghormati
Hak Asasi Manusia**

Suara Bapak Kardinal
**Gereja
Menghormati
Hak Asasi Manusia 8**

Ekumene
**Satu untuk Semua,
Semua untuk Bersatu
Merajut Keutuhan NKRI 18**

Opini
**HAM dan
Kesadaran Identitas 21**

Renungan dari Gedono
**Datanglah
Menyelamatkan
Kami 38**

Tema Edisi 161: Menjadi Pembawa Damai

Berlangganan:

Hubungi agen setempat atau langsung kirim surat ke:
Customer Service
Jl. Puspowarno Raya 37-C,
Semarang 50141
Telp. (024) 7609498, 7606931,
085 1019 23459 Fax: (024) 7609498
BBM: 527CE893
E-mail: redinspirasi@gmail.com
redaksiinspirasi@yahoo.com
iklaninspirasi@gmail.com

Pembayaran:

Harga Langganan* :
1 (satu) tahun 12 (duabelas) edisi
Rp. 170.000,-
2 (dua) tahun 24 (duapuluhempat) edisi
Rp. 340.000,-
3 (tiga) tahun 36 (tigapuluhenam) edisi
Rp. 510.000,-

* untuk pengiriman luar Jawa tambah ongkos kirim

Inspirasi No. 159 Tahun XIV November 2017
Tema:
Gereja Kaum Miskin - Papa

Gereja dan Hak Asasi Manusia

Oleh MATEUS MALI, CSSR*

Dalam sejarahnya, Gereja pernah mengklaim dirinya sebagai penerus tradisi kehidupan kerajaan Romawi yang pernah menguasai seluruh Eropa. Kerajaan Romawi dianggap sebagai peletak dasar hidup menurut hak asasi manusia. Karena itu pula, Gereja menyebut dirinya juga sebagai pewaris dan penerus sebuah kehidupan yang beraturan dan berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Walaupun juga harus disadari bahwa Gereja kadang tidak sepenuh hati mendukung hak asasi manusia. Kasus *Magna Charta Libertatum* (2015) di Inggris yang membuat Paus Innosensius III tersinggung adalah salah satu contoh di mana Gereja tidak sepenuh hati mendukung penegakkan hak asasi manusia. Meneruskan pemikiran Kerajaan Romawi seperti Cicero, Gaius dan Ulpianus, St. Thomas Aquinas dan para skolastik membangun pemikiran tentang hukum dan hak asasi manusia. Tekanan baru yang disampaikan oleh St. Thomas dan para skolastik adalah bahwa hak asasi itu adalah pemberian Allah. Apa yang menjadi pemikiran mereka mengenai hak asasi manusia?

Hak asasi adalah hak yang melekat pada manusia sebagai pemberian Allah, Sang Pencipta yang dipakai manusia dalam mengatur hidupnya dan harus mendapat perlindungan dari komunitas di mana ia tinggal. Yang termasuk hak asasi adalah hak hidup, kebebasan, hak untuk berbicara, berserikat, hak untuk mendapat hidup yang layak, dst. Hak-hak itu melekat karena ia adalah manusia. Jadi, hanya karena dia adalah manusia maka hak

itu ada padanya. Hak itu secara fundamental adalah penting, dipunyai oleh setiap manusia (*equal*), tanpa syarat dan tidak dapat diganggu-gugat. Walaupun dia seorang penjahat dan Anda mencap dia sebagai “penjahat yang biadab dan tidak manusiawi”, dia tidak pernah kehilangan hak asasinya sebagai manusia karena dia tidak pernah berhenti sebagai manusia. Itulah alasannya, para penggiat hak asasi manusia menolak hukuman mati karena hak hidup adalah hak asasi manusia. Orang tidak boleh dibunuh sekalipun tindakannya biadab namun orang itu tidak pernah kehilangan statusnya sebagai manusia. Jadi dia harus tetap dilindungi hak asasinya.

Sifat dasar lain yang melekat pada hak asasi manusia adalah kemutlakan. Artinya hak itu mewajibkan kepada setiap orang untuk menghormatinya dalam cakupan-cakupan yang ada di dalam hak itu dan melakukan yang terbaik demi mencapai nilai-nilai di balik hak itu. Sifat kemutlakan itu juga berarti pemberlakuannya tak terkecuali. Hak itu berlaku universal bagi seluruh negara. Kemutlakan itu mengamanahkan bahwa hak asasi manusia dari setiap warga negara harus dilindungi oleh Negara dan pemerintah. Jaminan itu mesti tertuang dalam bentuk konstitusi dan atau undang-undang. Jaminan Negara dan pemerintahan itu disebut *Pactum Subiectionis*. Artinya selama menyangkut persoalan hak asasi manusia, negara atau pemerintah, tanpa kecuali, harus bertanggungjawab dalam pemenuhan hak asasi pribadi-pribadi yang ada pada yurisdiksinya (dalam batas kewenangan negaranya), termasuk orang asing

yang tinggal di dalamnya. Negara Indonesia mengimplementasikan *Pactum Subiectionis* (ada yang masih menambahkan dengan konsep *Pactum unionis*, yakni perjanjian antarindividu dalam membentuk negara) dalam Undang-Undang Dasar 1945; pasal 27 ayat 1; pasal 28, pasal 29 ayat 2; pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1 adalah contoh-contoh untuk maksud itu.

Seluruh dunia kemudian mengakui dan menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, pada tahun 1948. Banyak yang menyebutkan bahwa pendeklarasian itu merupakan saat *kayros* (rahmat) bagi kehidupan umat manusia. Artinya, deklarasi itu merupakan pemakluman akan penghargaan terhadap martabat manusia yang selama itu sering kali dilecehkan oleh bermacam-macam peristiwa, seperti penjajahan, perbudakan, pemenjaraan tanpa sebab, pemerkosaan, dan lain-lain. Ada 30 pasal dalam deklarasi itu, yang semuanya memberikan jaminan agar martabat manusia dijunjung tinggi. Saya coba mengutip pasal pertama dari deklarasi itu untuk memberikan gambaran dari jaminan akan martabat manusia itu, “Semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat serta hak-hak. Mereka dikaruniai dengan akal budi dan suara hati, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan”. Hak asasi utama manusia adalah hak hidup, kebebasan, kesetaraan, berpikir dan berserikat. Dari sana mengalir hak-hak asasi yang lain. Tahun 1966 negara-negara peserta konvensi internasional menandatangani konvensi

tentang hak-hak sipil dan politik. Penandatanganan itu ingin melengkapi deklarasi PBB tahun 1948 tentang hak-hak asasi manusia di bidang sosial-politik dan sosial-budaya.

Paus Yohanes XXIII kemudian mengungkapkan posisi Gereja tentang hak asasi manusia dalam Ensiklik *Pacem in Terris* no 11-27. Paus seolah-olah ingin menegaskan kembali deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia. Manusia mempunyai hak hidup yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun (PT 11). Hak itu adalah dasar. Macam-macam hak yang menjadi hak asasi manusia yang disebutkan oleh Paus: hak untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pelayanan sosial (11), nama baik (12), pendidikan (13), beragama (14), pilihan hidup berkeluarga atau tidak (15-16), pendidikan anak (17), bekerja (18-20), kepemilikan harta (21-22), berkumpul dan berserikat (23-24), bermigrasi atau tinggal di suatu tempat (25-26) dan mendapat perlindungan hukum (27). Konsili Vatikan II menggemakan lagi pendapat Paus Yohanes di atas dengan menegaskan lagi bahwa hak asasi manusia itu adalah anugerah oleh Pencipta kepada manusia yang tidak boleh dicabut oleh siapapun. *Dignitatis Humanae* dan *Gaudium et Spes* adalah dua dokumen penting yang berefleksi mendalam mengenai hak asasi manusia.

Seperti sudah disebutkan di atas, Gereja sejak semula berjuang dan berusaha menegakkan hak asasi manusia. Gereja berusaha untuk mengikuti Kristus yang mewartakan nilai-nilai Kerajaan Allah seperti: penghormatan terhadap manusia (hadir di tengah-tengah orang miskin, makan bersama orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat, menyembuhkan orang sakit, dan lain-lainnya), mewartakan keadilan dan kebenaran, membela orang-

orang miskin, dan menentang perbudakan. Pembelaan terhadap hak asasi manusia kemudian diteruskan oleh Gereja. Gereja menentang perbudakan, kemiskinan, penjajahan, dan berusaha membela orang-orang yang hak asasinya dilecehkan. Gereja tidak segan-segan mengutuk pelanggaran hak asasi manusia dan berusaha memajukan kerja sama internasional demi penegakkan hak asasi manusia. Sejalan dengan *policy* Gereja Universal, Gereja Indonesia juga berjuang untuk menegakkan hak asasi manusia di Bumi Nusantara ini. Ada banyak contoh ketika Gereja Indonesia berusaha hadir untuk membela dan menegakkan hak asasi manusia. Gereja Katolik menentang penjajahan dan berjuang untuk merdeka; Gereja membela suara kaum minoritas; Gereja membela suku-suku asli yang ditindas; Gereja membentuk Komisi *Justice and Peace* di beberapa keuskupan; namun masih

ada beberapa "pekerjaan rumah" yang perlu pembelaan dari Gereja Indonesia, antara lain kasus: tragedi 1965/1966 di mana lebih dari sejuta-tiga juta orang dibunuh atau ditahan tanpa alasan yang sangat jelas, kasus penembakan misterius (petrus) antara tahun 1982-1985 di mana sedikitnya ada 713 orang tewas, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei

1998 di mana sejumlah mahasiswa dan aktivis tewas dibunuh dan diculik dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan mereka, kasus meninggalnya Munir pengriat HAM, tragedi Wamena berdarah pada tanggal 4 April 2003.

Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia karena dia adalah manusia. Sejak lahir, setiap orang dianugerahi oleh Allah, Sang Pencipta martabat luhur sebagai manusia. Maka hak asasi itu adalah hak luhur dan suci yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang, terutama oleh negara dan pemerintah. Pelanggaran terhadap hak asasi adalah pecehan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Gereja selalu berjuang agar hak asasi manusia dijunjung tinggi oleh setiap Negara dan pemerintahan.

*Penulis adalah seorang imam *redemptoris* yang tinggal di Yogyakarta



DAYA PRIMA

Hospital, Medical, Laboratory & Dental

Jl. Kaligarang 1A Semarang 50237
Tel. (+62-24)8317007 Fax. (+62-24)8412226














3 in 1

Blood Glucose

Uric Acid




KAWAMURA









info@dayaprima.com • www.dayaprima.com

SELAMAT NATAL 2017

& TAHUN BARU 2018